



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD Kabupaten Bulukumba.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Keuangan BLUD adalah semua hak dan kewajiban BLUD dalam rangka penyelenggaraan BLUD yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang dipimpinnya.
15. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dan/atau hak RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
16. Penyisihan Kerugian Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
17. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan ditagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
18. Penanggung Hutang kepada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
19. Ekstrakomptabel adalah pencatatan pembukuan tersendiri atau terpisah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dalam melakukan Pengelolaan dan Penghapusan Piutang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan Pengelolaan dan Penghapusan Piutang pada BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB III PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba mengelola piutang BLUD sehubungan dengan penyerahan barang, jenis dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
- (2) Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba melaksanakan penagihan Piutang BLUD setelah penyerahan barang/jasa dan transaksi dilaksanakan.
- (3) Dalam melaksanakan penagihan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.

Pasal 4

Dalam pemberian Piutang BLUD, RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD.
- (2) Dalam Hal penagihan Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dilakukan maka dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 6

Penyisihan Kerugian Piutang dilakukan terhadap Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang diperkirakan tidak dapat tertagih.

Pasal 7

Penyisihan Kerugian Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

- a. piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan umur sampai dengan 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan umur lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan umur lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan umur lebih dari 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

Terhadap Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

Pasal 9

Penyisihan Kerugian Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba kepada seluruh instansi Pemerintah atau badan lain yang masih aktif melakukan kegiatan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka sisa Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba kepada orang atau badan yang terkena dampak dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 11

- (1) Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
- (4) Penghapusan Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. penanggung hutang tidak ditemukan;
 - c. penanggung hutang meninggal dunia;
 - d. penanggung hutang mengalami musibah/kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang dapat dihapusbukukan yakni piutang yang sudah dilakukan Penyisihan Kerugian Piutang sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dilaksanakan dengan keputusan penghapusan.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur, untuk Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan jumlah sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Hutang dan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan;
 - b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, untuk Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Hutang dan wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan;
 - c. Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Hutang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Hutang.

Pasal 14

Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang telah dihapus buku dicatat secara Ekstrakomptabel dan tetap diusahakan penagihannya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat pelunasan atas Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai Lain-lain Pendapatan yang sah tahun berjalan.

BAB VI
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pencatatan atas Penghapusan Piutang secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dilakukan berdasarkan Pedoman Penatausahaan dan Kebijakan Akuntansi BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Januari 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd


MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.